

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena yang masih terus hangat diperbincangkan dalam publik dan politik adalah permasalahan keterwakilan perempuan dalam berpolitik. Di Indonesia keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik dan politik masih menjadi sebuah tantangan yang terus dihadapi hingga saat ini dikarenakan jumlah keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam setiap aktivitas publik maupun politik yang masih belum mampu.

Perempuan Indonesia tertinggal didalam kehidupan publik hingga politik, keterlibatan perempuan yang muncul dalam indikator sektor politik menjadi sebuah tantangan berskala lokal dan nasional. Meskipun Indonesia telah berkomitmen menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui konvensi nasional, serta internasional, bahkan pada Undang-undang Dasar 1945 negara menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pengarusutamaan gender yang telah diadopsi menjadi sebuah kebijakan.

Kemajuan jaman telah banyak mengubah pandangan tentang perempuan, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki adalah mahluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi menyebabkan perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Perjuangan untuk memperoleh hak yang sama secara tegas dimulai dari

Raden Ajeng Kartini, walaupun banyak perempuan-perempuan lain di Indonesia memiliki perjuangan yang sama, tetapi perjuangannya merupakan cita-cita agar perempuan memiliki pemikiran dan tindakan yang modern.

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dan merdeka telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, baik laki-laki maupun perempuan akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 menjadi salah satu awal pergolakan politik gender di Indonesia seiring dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan salah satu hal mendasar yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu syarat menjadi badan hukum atas suatu partai politik, disyaratkan bahwa untuk menjadi suatu badan hukum, partai politik harus memiliki kepengurusan, sedikitnya 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan. Sementara untuk kecamatan, harus memiliki kepengurusan setidaknya 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan. Dalam masalah kesetaraan gender diatur secara tegas dengan menentukan tingkat keikutsertaan perempuan dalam aktivitas partai politik sedikitnya 30 persen, demikian pula pada jumlah kepengurusan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Keterwakilan perempuan dalam partai politik turut menjadi sebuah permasalahan, jika dilihat kembali apa yang dimaksudkan dengan keterwakilan perempuan itu sendiri tidak dibahas dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008, sehingga harus ditinjau kembali dan dicari dalam perundangan lainnya. Pada

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 bahwasannya, keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender. Sementara jika dipahami lebih lanjut, kata-kata pemberian pada makna keterwakilan perempuan seolah-olah menjelaskan bahwa hak-hak perempuan dalam politik hanyalah sebuah pemberian atau hadiah. Sehingga pergolakan terjadi agar undang-undang tersebut haruslah diverifikasi ulang dengan acuan keterwakilan perempuan bukanlah sebuah pemberian.

Jelas sekali uraian di atas, bahwa kaum perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam berusaha dan bekerja, hanya saja budaya masyarakat yang menganggap perempuan harus berada di rumah mengurus rumah tangga. Tetapi dengan adanya kemajuan zaman, maka perempuan dan laki-laki dapat bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan.

Keterwakilan perempuan dalam politik secara nyata tidak saja di dasarkan pada keikutsertaanya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga kontribusinya untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Kemudian pada pemilu tahun 2009 diatur pada kebijakan baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berisi mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Selain itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menerapkan peraturan terkait Pemilu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Aturan Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 27 ayat (1) Huruf b PKPU menyatakan jika ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada daerah pemilihan bersangkutan. Selain ditujukan untuk mengatur pencalonan anggota legislatif, peraturan itu juga disusun dengan mempertimbangkan *affirmatif action* keterwakilan perempuan.

Affirmatif action melalui kuota 30 persen didefinisikan sebagai langkah strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan dan kelompok minoritas lain yang kurang terwakili dalam posisi-posisi strategis di masyarakat. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Hal ini memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dalam kesetaraan gender yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik, dan memperoleh peluang yang sama dengan kelompok/golongan yang lain dalam berbagai bidang.

Dengan sistem kuota 30 persen perwakilan perempuan Indonesia dalam parlemen diharapkan akan membawa perubahan pada kualitas legislasi pada perempuan dan gender yang adil. Tingkat keterwakilan dan partisipasi perempuan baik sebagai anggota partai politik maupun anggota parlemen DPR di tingkat

pusat maupun daerah belum memberikan harapan yang baik bagi keterwakilan perempuan di dalam politik formal Indonesia.

Berdasarkan studi pendahuluan di DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, diperoleh informasi bahwa total anggota partai Gerindra berjumlah 105 orang, terdiri dari 32 orang perempuan dan 73 laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan kaum perempuan di DPD Gerindra Sumatera Utara sudah terpenuhi, karena persentasenya sebesar 30,47 %, berarti telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sejalan dengan itu, DPD Gerindra Sumatera Utara sebagai partai politik sudah barang tentu memiliki kepentingan untuk menempatkan kader-kadernya pada jabatan-jabatan politik tanpa suatu diskriminasi, artinya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian mengenai keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif di DPD Partai Gerindra Sumatera Utara menarik diteliti. Untuk itu peneliti ingin meneliti bagaimana keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif di Partai Gerindra.

1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar penelitian terarah dan juga tidak luas. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : *pertama*, keterwakilan calon legislatif perempuan dan *kedua*, pola rekrutmen calon legislatif perempuan untuk pemenuhan kuota 30 % di DPD partai Gerindra Sumatera Utara.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah tersebut di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keterwakilan calon legislatif perempuan di DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagaimana pola rekrutmen calon legislatif perempuan di DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keterwakilan caleg perempuan di DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pola rekrutmen caleg perempuan di DPD Gerindra Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu:

- 1) Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan bagi Partai Politik Gerinda di Sumatera Utara, dalam rangka mewujudkan keterwakilan perempuan sebagai anggota partai politik, pengurus partai politik, dan calon legislatif.